



**PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2019**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan penyampaian Nota Keuangan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019, yang disampaikan oleh Bupati Aceh Selatan dalam Rapat ke-1 Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 tanggal 6 Juli 2020;
 - b. bahwa sesuai dengan Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019, yang disampaikan dalam Rapat ke-2 Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020;
 - c. bahwa sesuai dengan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, yang disampaikan dalam Rapat ke-3 Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 tanggal 17 Juli 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu persetujuan atas Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRK Aceh Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istiewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019,

KEDUA : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

I. Pendapatan	Rp. 1.453.924.737.412,04
II. Belanja	
a. Belanja Operasi	Rp. 938.692.377.882,88
b. Belanja Modal	Rp. 265.839.014.498,01
c. Belanja Tak Terduga	Rp. 2.232.675.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.206.764.067.380,89
III. Transfer	Rp. 274.500.736.778,00
Jumlah Belanja dan Transfer	Rp. 1.481.264.804.158,89
Surplus / (Defisit)	Rp. (27.340.066.746,85)
IV. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp. 49.286.397.036,23
b. Pengeluaran	Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 49.286.397.036,23
V. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp. 21.946.330.289,38

KETIGA : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 17 Juli 2020 M
23 Dzulqaidah 1441

H

WAKIL KETUA DPRK ACEH
SELATAN,

TEUKU BUSTAMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019,

KEDUA : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan **Rp. 1.453.924.737.412,04-** (Satu triliun empat ratus lima puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus dua belas koma nol empat rupiah).
2. Belanja
 - a. Belanja Operasi **Rp. 938.692.377.882,88-** (Sembilan ratus tiga puluh delapan milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua koma delapan puluh delapan rupiah),-
 - b. Belanja Modal **Rp. 265.839.014.498,01-** (Dua ratus enam puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan koma nol satu rupiah),-
 - c. Belanja Tak Terduga **Rp. 2.232.675.000,00-** (Dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),-

Jumlah Belanja **Rp. 1.206.764.067.380,89-** (Satu triliun dua ratus enam milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh koma delapan puluh sembilan rupiah),-

3. Transfer **Rp. 274.500.736.778,00-** (Dua ratus tujuh puluh empat milyar lima ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah),-

Jumlah Belanja dan Transfer **Rp. 1.481.264.804.158,89-** (Satu triliun empat ratus delapan puluh satu milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat ribu seratus lima puluh delapan koma delapan puluh sembilan rupiah),-

Surplus / (Defisit) **(Rp. 27.340.066.746,85)-** (Dua puluh tujuh milyar tiga ratus empat puluh juta enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh enam koma delapan puluh lima rupiah),-

4. Pembiayaan

a. Penerimaan **Rp. 49.286.397.036,23-** (Empat puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh enam koma dua puluh tiga rupiah),-

b. Pengeluaran **Rp. 0,00-** (Nol),-

c. Jumlah Pembiayaan Netto **Rp. 49.286.397.036,23-** (Empat puluh sembilan milyar dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga puluh enam koma dua puluh tiga rupiah),-

5. Sisa lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan (SILPA) **Rp. 21.946.330.289,38-** (Dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan koma tiga puluh delapan rupiah),-

KETIGA : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 17 Juli 2020 M
23 Dzulqaidah 1441

H

WAKIL KETUA DPRK ACEH
SELATAN,

TEUKU BUSTAMI